Jakarta, 31 Maret 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor |  | 01/LNS-JAKTIM/SK-PMPJ/03/2023 |
| Perihal |  | **Surat Komunikasi Penjelasan Penerapan Prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)** |

Kepada Yth:

**PT.** **ASAHI SYNCHROTECH INDONESIA**

**Wisma KEIAI 8th Floor**

**Jl. Jend. Sudirman Kav. 3**

**Jakarta**

***Up.* Mr. Yuichi Tamaoki**

Direktur

Dengan hormat,

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan bapak/ibu kepada kami, **Kantor Akuntan Publik (KAP) Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan** sehingga kami diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal penawaran jasa audit terhadap laporan keuangan perusahaan yang bapak/ibu pimpin.

Namun sebelum kami mengajukan proposal jasa audit, perlu kami jelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik, kami Akuntan Publik diwajibkan untuk melakukan penilain risiko terhadap calon pengguna jasa dengan cara melakukan identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa dan pemantauan pengguna jasa.

Untuk memenuhi aturan tersebut, maka kami akan meminta beberapa data dan informasi awal seperti yang terinci dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2. Sebagai konfirmasi atas kesediaan untuk dilaksanakan prosedur PMPJ, Direksi perusahaan diharuskan menandatangani surat persetujuan penerapan PMPJ sesuai pada Lampiran 3.

Demikian penjelasan dari kami, atas kepercayaan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

**Kantor Akuntan Publik**

**Liasta, Nirwan, Syafruddin&Rekan Cab. Jakarta Timur**

**PALTI RAJA NAINGGOLAN, CPA**

**Managing Partner**

**PERMINTAAN DATA**

1. Copy KTP Direktur Utama/PresidenDirektur
2. Copy KTP pemegang saham (jika perorang)